

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam kekayaan alam yang sudah diakui dunia sebagai Negara maritim. Kekayaan alam seperti lautan, hutan, minyak, gas dan sebagainya merupakan suatu kekayaan Negara terbesar yang harus syukuri serta dimanfaatkan dengan sebaik baiknya. Oleh karena itu pengelolaan serta pemanfaatan kekayaan alam ini tunduk pada pengaturan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang berbunyi: “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”¹.

Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah minyak dan gas bumi. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa “Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidro karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh oleh kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas”². Minyak menjadi salah satu kekayaan vital Negara yang mempunyai nilai guna yang tinggi dan mencakup hajat hidup banyak

¹ Pasal 33 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

orang. Minyak juga merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak bisa dibarukan, sehingga dalam pemanfaatannya kita harus bijaksana agar keberadaan minyak bumi tetap tersedia sampai waktu yang akan datang nanti.

Minyak sebagai sumber tambang yang menjadi kekayaan alam Indonesia ini sering dijadikan sebagai bahan bakar mesin untuk keperluan sehari-hari³. Dizaman yang sudah canggih ini nyatanya keberadaan minyak sebagai kebutuhan sehari-hari tidak dapat dibendung. Kebutuhan terhadap bensin, solar dan sebagainya menjadi penopang untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam menghidupkan mesin terutama pada mesin bermotor baik itu roda dua maupun roda empat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 138,56 juta unit. Jumlah tersebut terbagi menjadi mobil penumpang sebanyak 15,49 juta unit; mobil bus sebanyak 2,51 juta unit; mobil barang sebanyak 7,52 juta unit; dan sepeda motor sebanyak 113,03 juta unit⁴. Badan Pusat Statistik (BPS) juga merilis data terbaru terkait perkembangan jumlah kendaraan bermotor sampai 2018. Totalnya mencapai 146.858.759 unit. Sebanyak 120.101.047 unit adalah sepeda motor. Berdasarkan data tersebut menjadi salah satu factor pemicu permintaan BBM sebagai keperluan masyarakat, kenaikan

³ Mengetahui 5 sumber daya alam utama yang dimiliki Indonesia diakses melalui <<https://kilihijau.com/read/mengetahui-5-sumber-daya-alam-utama-yang-dimiliki-indonesia/>> data diunduh pada 18 November 2020 pukul 17:30 WIB

⁴ Data jumlah kendaraan Indonesia tahun 2017 diakses melalui <<http://transportologi.org/data-kita/berapa-jumlah-kendaraan-indonesia-tahun-2017/#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,sebanyak%20113%2C03%20juta%20unit.>> Data diunduh Pada 14 September 2020 pukul 12:45 WIB

permintaan BBM ini harus didukung dengan tersedianya tempat mengisi Bahan Bakar Minyak sampai pada pelosok desa.

Pasal 1 ayat (3) pada Peraturan Menteri ESDM No.13 Tahun 2018 Tentang Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* menyebutkan bahwa Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi⁵. Keberadaan POM bensin di setiap wilayah hanya terdapat di ruas-ruas jalan besar saja, sedangkan pada daerah-daerah kecil tertentu tidak terdapat POM Bensin padahal kebutuhan BBM tetap menjadi primadona yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan kendaraan bermotor.

Mengenai hal tersebut, saat ini sudah banyak tersebar mitra mitra Pertamina atau yang disebut dengan pertamini yang sekarang banyak ditemui di berbagai ruas jalan kecil sehingga lebih mempermudah pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat setempat. Dalam Pasal 5 ayat (1) PERMEN ESDM No.13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* memberikan kewenangan kepada PT. Pertamina selaku pemegang izin untuk bekerjasama dengan pihak kedua seperti koperasi, usaha kecil dan atau badan usaha swasta nasional dalam hal penyaluran bahan bakar minyak kepada konsumen berdasarkan kerjasama BU-PIUNU (Badan

⁵Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2018 Tentang Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*

Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM) dan penyaluran⁶.

Hubungan yang dijalin antara Pertamina dan pertamini tidak secara langsung memiliki keterikatan bisnis, karena SPBU hanya sekedar memberikan rekomendasi kepada desa setempat untuk izin usaha dan rekomendasi pembelian bensin di SPBU terdekat (wilayah tempat tinggal)⁷. Dari beberapa penelitian dan data yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa pertamini masih belum memiliki payung hukum yang jelas dari pemerintah sehingga dalam pelaksanaannya Pertamina atau Pom mini dapat dikatakan ilegal baik dari standarisasi keamanan maupun sistem takaran.

Para pelaku usaha pertamini mendapatkan mesin tanki digital biasanya dari mulut kemulut dengan menanyakan secara langsung kepada pelaku usaha yang sudah lebih dahulu membuka gerai Pertamina. Perjanjian antara pelaku usaha dengan produsen tanki digitalpun hanya sebatas jual beli sehingga dalam pelaksanaan jual beli bensin dikemudian hari tersebut sesuai kehendak pelaku usaha bensin itu sendiri⁸.

Oleh karena ketidak ada ikatannya dengan Pertamina maupun produsen tanki digital, maka para pelaku usaha melaksanakan praktik jual beli bensin melalui pertamini ini adalah sesuai dengan kehendak pelaku

⁶Menteri ESDM tetapkan PERMEN ESDM Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*. Diakses melalui laman resmi Menteri ESDM <https://migas.esdm.go.id/post/read/menteri-esdm-tetapkan-permen-esdm-tentang-kegiatan-penyakuran-bahan-bakar-minyak-bahan-bakar-gas-dan-liquefied-petroleum-gas> data diunduh pada tanggal 06 Oktober 2020 Pukul 10.51 WIB.

⁷ Wawancara dengan Pengawas SPBU Rajapolah Tasikmalaya Bpk. Jajang Nurdin pada 12 November 2020

⁸ Wawancara dengan pelaku usaha Pertamina Bapak Asnan pada 12 November 2020

usaha itu sendiri. Para pelaku usaha banyak yang menyeting ulang sistem takaran tanki digital sesuai dengan takaran yang dikehendaki. Selain takaran juga pelaku usaha dapat menyeting harga yang akan dibandrolkan pada tanki digital bensin miliknya. Sehingga bukan hanya antara Pertamina dengan Pertamina saja yang berbeda takaran, antara Pertamina dengan Pertamina lainpun takaran dan harganya tidak sama.

Hal yang disayangkan dalam fenomena Pertamina atau Pom mini ini adalah dalam upaya peningkatan kualitas dan pelayanan dalam penjualan BBM di Pertamina masih sangat kurang. Sehingga banyak keluhan keluhan dari masyarakat terkait dengan pemenuhan hak –hak konsumen yang belum terlaksana.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK, Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pada dasarnya konsumen diartikan sebagai orang yang biasanya mengonsumsi dan memanfaatkan suatu barang atau jasa. Batasan yang lahir dalam stigma masyarakat adalah setiap orang yang menyepakati untuk membayar suatu barang atau jasa yang kemudian dipakai untuk kepentingannya sendiri⁹.

Pasal 1 butir 2 UUPK menyebutkan yang dimaksud “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain

⁹ Aulia Muthiah, hukum perlindungan konsumen, Yogyakarta, PT. Pustaka Baru, 2018, Hlm.49

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”¹⁰, sedangkan dalam Pasal 1 butir 3 UUPK yang dimaksud “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”¹¹.

Permasalahan perlindungan konsumen akan terus terjadi selama masih banyak konsumen yang dirugikan. Dibentuknya pengaturan, penyelenggaraan dan pengembangan perlindungan konsumen ini bertujuan untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dengan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha untuk menyelenggarakan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab¹². Ketentuan tentang Pedoman dan tatacara perlindungan Konsumen pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi juga sudah diatur dalam PERMEN ESDM No.19 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Tatacara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Yang didalamnya mencakup aturan menjalankan hak dan kewajiban untuk memenuhi hak hak yang diperjual belikan, baik itu dalam segi harga dan takaran. Pada Pasal 3 ayat (2) PERMEN ESDM No.19 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Tatacara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa:

¹⁰ Pasal 1 butir 2 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹¹ Pasal 1 butir 3 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian teoritis dan Pengembangan Pemikiran)*, Bandung, 2008, Nusa Media, hlm.18

(2) Untuk menjaga standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasapelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib memperhatikan hak Konsumen Hilir Migas yang meliputi:

- a. Jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk;
- b. Standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
- d. Harga pada tingkat yang wajar;
- e. Kesesuaian takaran/volume/timbangan ;
- f. Jadwal waktu pelayanan;
- g. Prosedur dan mekanisme pelayanan yang mudah, sederhana dan diinformasikan secara luas¹³.

Pada saat yang sama Undang-Undang N0.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen menjelaskan terkait masalah keakuratan takaran. UUPK menjelaskan bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha karena itikad baik menjadi dasar semua proses dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang hingga barang sampai ditangan konsumen, dan sebaliknya konsumen hanya diwajibkan untuk beritikad baik untuk membayar transaksi pembelian barang dan/atau jasa yang diperjanjikan.

Dalam UUPK sendiri telah diatur bagaimana hak dan kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar tidak berujung pada kerugian konsumen. Yang mana pada kasus ini, konsumen berhak atas informasi yang jelas dan benar baik itu ukuran, takaran, timbangan dan

¹³ Pasal 3 ayat (2) PERMEN ESDM No.19 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Tatacara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya sesuai dengan nilai tukar sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yakni:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya¹⁴.

Selain pasal 4 tersebut, UUPK juga menjelaskan kewajiban pelaku usaha dalam suatu kegiatan usaha yakni pada Pasal 7 UUPK

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

¹⁴Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian¹⁵.

Merujuk pada pasal (7) huruf g undang-undang No. 8 tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Pelaku Usaha wajib memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”. Pasal ini memberikan ketentuan agar pelaku usaha memberikan kompensasi/ganti rugi kepada konsumen yang dalam hal ini terhadap ketidak sesuaian takaran bensin yang diperjualkan oleh pelaku usaha pertamini tersebut. Selain dalam pasal 7 UUPK, sanksi pidana bagi pelaku usaha terdapat pada Pasal 62 Undang-undang N0.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda pidana paling banyak 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)¹⁶. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sanksi terhadap ketidak sesuaian takaran hanya berupa sanksi administrative saja, seperti penangguhan izin hingga pencabutan izin usaha.

Pada kenyatannya pelaksanaan jual beli bensin ini tidak selamanya berjalan dengan semestinya. Banyak kasus yang sudah menjadi bahan

¹⁵ Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

¹⁶ Pasal 62 UU N0.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

perbincangan bahkan sampai viral dimedia sosial terkait dengan takaran bensin pada pertamini yang dinilai sangat kurang dari takaran perliter yang seharusnya. Pengawasan terhadap praktik jual beli bensin pada pertamini ini masih minim dan sangat jauh dari standar operasional yang ada di SPBU Pertamina baik itu dari segi keselamatan maupun takaran. Seperti Kasus yang satu ini sempat viral di media sosial yang dilansir dari *SumbarAntaraNews.com*¹⁷ di Kabupaten Pasaman terkait dengan kasus pertamini vs SPBU yang dibandingkan takaran bensin yang diperjual belikan kembali. Yang mana takaran minyak antara pertamini dengan SPBU sangat jauh berbeda dan tidak pas perliternya meskipun pada mesin digital tertera satu liter.

Selain kasus diatas juga terjadi di kecamatan Caringin, Garut. Yang dilansir dari *Otomotifnet.gridoto.com*¹⁸ bahwa jarak dari SPBU terdekat adalah 30km dan itu cukup jauh untuk ditempuh sehingga membuat pengendara motor membeli bahan bakar ditempat terdekat, dan ini menjadi pemicu para pelaku usaha kecil untuk meraup keuntungan dengan membuka gerai-gerai pertamini dengan harga yang lebih mahal dari harga asli SPBU dan takaran per liternya pun tidak sesuai.

Kemudian kasus selanjutnya masih berkaitan dengan sistem takaran bensin pertamini yang sudah banyak tersebar diberbagai ruas jalan

¹⁷Pertamini-SPBU dibandingkan masyarakat, soal takaran. Melalui <<https://sumbar.antaranews.com/berita/277343/pertamini-spbu-dibandingkan-masyarakat-soal-takaran>> Data diunduh pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 09:45 WIB

¹⁸ Pertamini Disentil Pertamina, Takaran Nggak Sesuai, Selisih Harga Ngawur. Melalui <<https://otomotifnet.gridoto.com/read/232047942/pertamini-disentil-pertamina-takaran-nggak-sesuai-selisih-harga-ngawur>> Data diunduh Pada tanggal 20 Juni 2020 Pukul 10.20 WIB

termasuk dikecamatan Jamanis, Tasikmalaya. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi di kecamatan tersebut banyak pengguna kendaraan bermotor yang terpaksa membeli bahan bakar terutama bensin dipertamini terdekat meskipun jarak SPBU terdekat tidak lebih dari 25 KM. kasus ini sempat viral di beberapa belahan masyarakat setempat yang merasa takaran bensin yang dibeli dari pertamini tersebut kurang dari takaran satu liter SPBU.

Kasus ini berawal dari keresahan masyarakat yang membeli bensin dari pertamini yang mana pada takaran bensinnya itu tidak sama dan cenderung lebih sedikit dibandingkan membeli dari SPBU. Hal tersebut didorong dengan pembelian harga per 9.000 tidak mencapai satu liter, padahal harga satu liter di SPBU hanya berkisar 7000-8000-, saja sesuai dengan jenis bensin yang diinginkan.

Observasi yang dilakukan dengan cara wawancara serta keliling menghitung dan mengukur bensin per liter menggunakan takaran yang sudah berukuran satu liter. Hasilnya menunjukkan adanya kekurangan takaran pada penjualan pertamini yang tentunya tidak disampaikan kepada konsumen. Selain itu, harga yang dibandrolkan dipertaminipun lebih tinggi dari yang ditetapkan di SPBU setempat sehingga hal tersebut menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat yang setiap hari harus menggunakan BBM sebagai penunjang kegiatan sehari-hari.

Merujuk pada permasalahan yang timbul diatas, Penulis tertarik untuk menarik masalah tersebut menjadi sebuah penelitian untuk mengetahui apakah Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen ini sudah benar benar diterapkan pada kegiatan Jual beli bensin dalam bentuk Pertamina, khususnya di kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya dengan Judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TIDAK TEPATNYA UKURAN TAKARAN BENSIN OLEH PERTAMINI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 4 UNDANG UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (DTUDI KASUS DI KECAMATAN JAMANIS KABUPATEN TASIKMALAYA)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Bensin Pada Pertamina di Kecamatan Jamanis, Tasikmalaya?
2. Faktor-Faktor apa saja yang Menyebabkan Ketidaksesuaian Takaran Pada Sistem Takaran Bensin di Pertamina?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Sistem Takaran Bensin Dalam Bentuk Pertamina di Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Jual Beli Bensin Pada Pertamina di Kecamatan Jamanis, Tasikmalaya.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidak Sesuaian Takaran Pada Sistem Takaran Bensin di Pertamina.

3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Sistem Takaran Bensin Dalam Bentuk Pertamina di Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis :
 - a. Memberi tambahan wacana kepustakaan pada ilmu hukum, khususnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam hal penelitian perlindungan terhadap konsumen pada sistem takaran bensin dalam praktik jual beli Bensin Pertamina di Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah dan masukan bagi penelitian di masa yang akan datang.
2. Kegunaan Praktis:
 - a. Bagi pelaku usaha perorangan atau Badan Usaha yang terkait yaitu Pertamina dan PT. Pertamina dapat memberi sumbangan pemikiran dalam menerapkan Pedoman dan tatacara perlindungan konsumen dalam kegiatan hilir minyak dan gas bumi terhadap hak-hak Konsumen;
 - b. Bagi Penyusun, untuk menerapkan ilmu yang telah didapat selama kuliah pada program studi ilmu hukum ke dalam kehidupan nyata khususnya mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan terhadap Konsumen pada Praktik jual beli bensin Pertamina;

- c. Bagi Masyarakat, dengan penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum pada umumnya, dan perlindungan hukum Konsumen pada khususnya menurut perspektif UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

Meningkatnya kebutuhan hidup manusia membentuk siklus yang saling menguntungkan satu sama lain. Pada zaman dahulu untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut dikenal dengan istilah sistem barter. Alat tukar yang dapat digunakan dalam sistem ini berupa benda yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Jika lapar maka manusia berburu sendiri, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri. Artinya segala sesuatu diperoleh dengan tanpa memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri tersebut mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Dan sistem itu disebut dengan sistem Barter.

Sesuai dengan perkembangan zaman, lahirlah mata uang yang dapat digunakan untuk dibelanjakan setiap keperluan kebutuhan masing-masing. Jika dalam ilmu ekonomi tradisional uang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum, maka dalam ilmu ekonomi

modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang.

Artinya uang merupakan suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan.

Dalam Pasal 1457 KUHPerdara jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Untuk dianggap sah suatu persetujuan jual beli maka para pihak yang mengikat dirinya wajib memenuhi syarat sah persetujuan jual beli¹⁹ yakni:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- 4) Suatu sebab yang tidak dilarang.

Seiring berjalannya waktu, praktik jual beli bensin kini sudah memasuki babak baru. Konsep jual beli melalui eceran menggunakan botol atau jerigen sudah mulai menyusut keberadaannya. saat ini banyak kita temukan stasiun stasiun pengisian bahan bakar minyak (BBM) yang merambah diberbagai pelosok menggunakan tanki digital yang tentu menyerupai POM SPBU.

Pada dasarnya, bensin merupakan campuran senyawa-senyawa hidrokarbon yang terdiri dari *isomer-isomer heptane* (C₂H₁₆) dan *pktana*

¹⁹ Pasal 1320 KUHPerdara

(C₆H₁₈) yang dimaksudkan untuk kendaraan bermotor roda dua, tiga, atau empat. Jika bensin yang digunakan sebagai bahan bakar mesin tersebut tidak terbakar dengan sempurna, sehingga menimbulkan bunyi ketukan yang mengganggu gerakan piston di dalam mesin. Hal ini menyebabkan mesin tidak berfungsi dengan baik, dan pada tahap selanjutnya dapat merusak mesin. Tetapi kualitas bensin juga dapat ditentukan berdasarkan jumlah ketukan yang ditimbulkannya, dan dinyatakan dengan bilangan oktan. Jika bensin mempunyai bilangan oktan tinggi, maka bensin tersebut berkualitas baik dan sebaliknya, bensin yang mempunyai bilangan oktan rendah merupakan bensin yang tidak baik digunakan sebagai bahan bakar.

Pada kenyatannya praktik jual beli bensin pada pertamini ini sangat rentan dengan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha. Kedudukan *inferior* konsumen menempatkan konsumen pada posisi yang mudah dirugikan. Cita hukum (*idee des recht*) yang dimaksudkan oleh Gustav Rad Bruch menyebutkan tiga unsur yang harus ada dalam penegakan hukum yaitu:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Keadilan (*Gerechtigkeit*)
- c. Kemanfaatan (*Zweghmasigkeit*)

Kepastian hukum menurut Utrecht mengandung dua pengertian yaitu yang pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan yang kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu²⁰.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan pengertian kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun demikian kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum lebih bersifat umum, mengikat, dan bersifat menyamaratakan. Sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan sebagaimana hukum²¹.

Sedangkan Menurut Syafruddin bahwa kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda yang pada akhirnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam kenyatannya banyak peristiwa - peristiwa hukum yang terjadi ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadang kala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang

²⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,1999, hlm.23

²¹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, Hlm.114

berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justitiabeln* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu²². Dengan adanya kepastian hukum ini, diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan keadilan didalam masyarakat. Keadilan yang dikemukakan oleh Rawls dalam bukunya memberikan pengertian bahwa keadilan dalam pengertian Aristoteles adalah keutamaan dalam diri seseorang untuk memberikan kepada dirinya dan kepada oranglain sesuai dengan apa yang seharusnya, tidak berlebihan dan tidak berkekurangan²³. Keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang relatif, artinya adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menyatakan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus sesuai dengan ketertiban umum dimana suatu keadilan diakui. Definisi keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap definisi sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat itu sendiri²⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku efektif pada 20 April 2006 umumnya lebih membahas perilaku pelaku usaha untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsumen. Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen

²² Ibid, Margono,116

²³ Andi tarigan, Tumpuan Keadilan Rawls, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018, hlm.89

²⁴ M. Agus Santoso, *Hukum,Moral& Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

sangat berkaitan dan berjalan secara terus menerus, maka harus didasari oleh itikad yang baik antara para pihak yang bersangkutan agar dapat menghindarkan dari kerugian dikemudian hari. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, menyatakan bahwa perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam hal ini posisi konsumen yang lemah menyebabkan pelaku usaha dengan mudah melakukan hal-hal yang dapat merugikan konsumen, seperti pada penelitian ini pelaku usaha Pertamina sangat berpeluang untuk mengurangi takaran bensin terhadap setiap pembelian perliternya. Perlindungan konsumen sendiri terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan utama Undang-Undang ini adalah

mengatur tingkah laku para pelaku usaha agar hak-hak konsumen terlindungi secara hukum²⁵.

Bahasan perlindungan konsumen dalam hal ini merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan-kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaan, perlindungan konsumen juga dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Maka dari itu, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu sendiri²⁶.

F. Langkah – langkah Penelitian

Pelaksanaan penelitian hukum terhadap masalah yang terjadi tidaklah begitu saja terselenggara tanpa melalui langkah-langkah serta tahapan-tahapan tertentu secara berurutan. Mengingat betapa pentingnya tahapan-tahapan tersebut, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan langkah-langkah penelitian. Oleh karena itu, langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris. Metode penelitian Yuridis Empiris adalah suatu metode yang melihat penerapan ketentuan hukum normative didalam kenyataan serta meneliti bagaimana hukum

²⁵ Aulia Muthi'ah, *Opcit*, hlm.33

²⁶ Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 45

tersebut bekerja pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui gambaran terhadap aspek hukum yang dapat dikaitkan dengan kasus penelitian yakni sistem takaran bensin pada pertamini yang ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 dan PERMEN ESDM No.19 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Tatacara Perlindungan Konsumen Pada Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sehingga kesimpulan yang didapat akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

2. Jenis Data

Dalam sumber data penyusun menyesuaikan sumber data dengan objek penelitian yang telah ditentukan. Jenis data yang digunakan yaitu Bahan Hukum primer, Bahan Hukum sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data primer dengan cara yang diperoleh langsung melalui wawancara di lapangan dengan pihak-pihak yang dianggap mengetahui objek penelitian, sedangkan dari sisi konsumen, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa orang untuk

menjadi Narasumber penelitian. Serta perundang-undangan terkait dengan masalah penelitian yakni Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang terkait lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti buku, yakni mengenai konsep, dan teori. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari buku, penelitian terdahulu, dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan peneliti untuk menunjang atau memperkuat bahan hukum baik primer maupun sekunder yang berada diluar bidang hukum misalnya kamus hukum, penelusuran Internet, Website dan lain-lain²⁷.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat menentukan kualitas data yang didapat. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : *Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Penebit Rajawali Pres, 2013, hlm.41

a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah pengamatan secara langsung untuk mengumpulkan data berupa pengamatan lapangan tentang keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan sistem takaran bensin dari Pertamina, serta menakar langsung dengan menggunakan alat ukur (liter) yang sesuai.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang diteliti dengan cara bertanya langsung kepada pelaku usaha bensin Pertamina dan juga kepada pelanggan bensin dan dilengkapi dengan dokumentasi yang mendukung pada penelitian ini.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*book survey*) adalah untuk mencari dan menghimpun konsep-konsep yang ada relevansinya dengan topik penelitian. Artinya studi kasus kepustakaan ini digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data atau teori pada buku yang ada hubungannya dengan masalah yang harus diteliti.

4. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data pada penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif, yaitu data-data yang dinyatakan dalam

bentuk kata, kalimat, dan gambar, atau dengan kata lain data kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami²⁸.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya karena didaerah tersebut terdapat gejala yang menunjukkan adanya ketidak sesuaian takaran bensin pada pertamini yang sudah menimbulkan banyak keluhan dikalangan masyarakat.



²⁸ Yana Suryana, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Azka Pustaka Utama,2010), hlm.89